



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

EDI MENDROFA, beralamat di Dusun III, Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, Rawa Makmur, Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah alamat surel pinontasinaga@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara permohonan;
Mendengar Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Januari 2024, di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MURNIATI NDRAHA pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010 berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 07/GPdI/R-M/X/2010 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia Melkisedek Rawa Makmur tertanggal 17 Oktober 2010;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga (KK) No. 1201062211070056 yang mana nama Pemohon dituliskan EDI MENDROFA;
3. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga (KK) No. 1201062211070056 dituliskan nama Pemohon EDI MENDROFA seharusnya dituliskan EDU SIMATUPANG;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Rawa Makmur tertanggal 16 Januari 2024 menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **EDU SIMATUPANG**;

5. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1201062211070056, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum untuk mengganti nama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama Pemohon yang benar yaitu **EDU SIMATUPANG**, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula dituliskan EDI MENDROFA sehingga dituliskan menjadi **EDU SIMATUPANG** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi yang benar yaitu **EDU SIMATUPANG**;
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201062211070056 tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 1201060411830001, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama No. 03/SKOS/RM//2024 tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No. 07/GPdI/R-M/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Fotokopi Identitas Peserta Didik SD Negeri 153469 Rawamakmur Desember 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan Fotokopi Identitas Peserta Didik 10 Juli 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Erista Marbun dan Epron Yama Ginto Simatupang, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erista Marbun, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga agar marganya diubah ke Simatupang;
 - Bahwa Ibu Pemohon menikah dengan Abang Epron Yama Ginto Simatupang;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa ayah Pemohon meninggal saat Pemohon berada di kandungan lalu menikah dengan marga Mendrofa;
- Bahwa Ibu Pemohon saat itu dalam keadaan hamil delapan bulan ketika menikah dengan ayah sambung Pemohon yang bermarga Mendrofa;
- Bahwa kemudian setelah menikah dengan marga Mendrofa itu lahirlah Pemohon dengan nama Edi Mendrofa;
- Bahwa yang memberi nama marga Mendrofa kepada Pemohon adalah Ayah Sambung Pemohon;
- Bahwa Kartu Keluarga Ibu Pemohon sudah hilang waktu Ibu Pemohon menikah dengan ayah Pemohon yang bermarga Simatupang;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar jika Pemohon bertemu dengan keluarganya marga Pemohon telah menjadi Simatupang;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan istrinya dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki nama Tiam Sari Marbun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ibu Pemohon dan Ayah Pemohon yang bermarga Simatupang menikah kapan;
- Bahwa sewaktu usia Pemohon 3 (tiga) tahun, Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa marga anak-anak Pemohon bermarga Simatupang di ijazahnya;

2. Epron Yama Ginto Simatupang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga agar marganya diubah ke Simatupang;
- Bahwa Ibu Pemohon menikah dengan Kakak Saksi;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal saat Pemohon berada di kandungan lalu menikah dengan marga Mendrofa;
- Bahwa Ibu Pemohon saat itu dalam keadaan hamil delapan bulan ketika menikah dengan ayah sambung Pemohon yang bermarga Mendrofa;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa kemudian setelah menikah dengan marga Mendrofa itu lahirlah Pemohon dengan nama Edi Mendrofa;
- Bahwa yang memberi nama marga Mendrofa kepada Pemohon adalah Ayah Sambung Pemohon;
- Bahwa Kartu Keluarga Ibu Pemohon sudah hilang waktu Ibu Pemohon menikah dengan ayah Pemohon yang bermarga Simatupang;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar jika Pemohon bertemu dengan keluarganya marga Pemohon telah menjadi Simatupang;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan istrinya dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki nama Tiam Sari Marbun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ibu Pemohon dan Ayah Pemohon yang bermarga Simatupang menikah kapan;
- Bahwa sewaktu usia Pemohon 3 (tiga) tahun, Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa marga anak-anak Pemohon bermarga Simatupang di ijazahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Erista Marbun dan Epron Yama Ginto

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula dituliskan EDI MENDROFA sehingga dituliskan menjadi EDU SIMATUPANG pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi yang benar yaitu EDU SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon termasuk kategori permohonan Pembetulan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (*vide* bukti P-1 dan P-2) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikuatkan dengan keterangan Erista Marbun dan Epron Yama Ginto Simatupang, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 November 1983 di Lopian dengan nama Edi Mendrofa dengan nama Ayah Pirman Mendrofa dan nama Ibu tidak diketahui (*vide* bukti P-1, P-2), bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia ketika Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, bahwa Pemohon diberitahu bahwa darah Pemohon adalah sebetulnya berasal dari marga Simatupang karena dahulu Ibu Pemohon yang bernama Tiamsari Marbun menikah dengan Girson Simatupang sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Rawa Makmur (*vide* bukti P-3), bahwa kini Pemohon telah menikah dengan Murniati Ndraha pada tanggal 17 Oktober 2010 (*vide* bukti P-4) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 3 dari 4 anaknya tersebut telah bersekolah, bahwa Pemohon menamai ke empat anaknya dengan marga Simatupang yaitu Pita Taruli Simatupang (*vide* bukti P-6), Rahel Simatupang (*vide* bukti P-7), dan Imanuel Simatupang (*vide* bukti P-8), saat ini Pemohon mau melakukan perbaikan data Pemohon karena data anak-anak Pemohon telah tercatat dalam Ijazah dan data didik sekolah, bahwa Pemohon tidak mengerti akan pengurusan data kependudukan dan Pemohon sekarang ini berniat untuk melakukan pengurusan data kependudukan, maka dari itu Pemohon mau mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk memperbaiki data-data Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dengan syarat-syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan tersebut sebetulnya tidak perlu diajukan permohonan ke Pengadilan tetapi ke Kantor Dukcapil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan pembetulan ini ke Kantor Dukcapil akan tetapi petugas di sana menyatakan bahwa perlu adanya putusan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, Pengadilan menilai bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* adalah agar Pemohon memiliki Dokumen Kependudukan yang sebenarnya yaitu dalam Kartu Keluarga bahwa nama Pemohon adalah Edi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendrofa, maka untuk kepastian menghasilkan Dokumen Kependudukan yang sebenar-benarnya sebagaimana keterangan Saksi Erista Marbun dan Epron Yama Ginto Simatupang dan berdasarkan pernyataan Kepala Desa Rawa Makmur (*vide* bukti P-3) bahwa ayah Pemohon adalah Girson Simatupang, sehingga pembetulan nama Pemohon menjadi Edu Simatupang adalah sebagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya, dan sebagaimana Ijazah SD anak Pemohon yang tertulis nama orang tua Pemohon adalah Edu Simatupang (*vide* bukti P-6, P-7 dan P-8) maka untuk menghasilkan Dokumen Kependudukan yang sebenar-benarnya dan berkeadilan, maka Permohonan Pemohon pada petitum kedua adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ketiga Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum Ketiga Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula dituliskan EDI MENDROFA sehingga dituliskan menjadi **EDU SIMATUPANG** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi yang benar yaitu **EDU SIMATUPANG**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 29 Januari 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 19 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);